



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu disusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembangunan di Kota Pagar Alam agar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran serta sebagai tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 yang akan habis jangkanya, maka perlu disusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 oleh tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar

## SALINAN

- Alam Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 77);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:
- a. mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan naskah teknokratik;
  - b. merumuskan permasalahan dan isu strategis;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam.

**SALINAN**

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal ~~30~~ Januari 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 71 Tahun 2024  
Tentang : Tim Penyusunan Naskah  
Teknokratik Rencana  
Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah Kota  
Pagar Alam Tahun 2025-  
2029  
Tanggal : 30 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH TEKNOKRATIK RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2025-2029**

1. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
3. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.  
Anggota Koordinator :
  - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  - b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  - c. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
  - d. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam..
4. Anggota :
  - a. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - b. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
- c. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - d. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - e. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - f. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - g. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - h. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - i. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - j. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - k. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - l. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam).
  - m. Arie Anggreyani, S.Stat.

## SALINAN

- n. Maryani, S.Si., M.Si.
- o. Herwin, S.T.
- p. Diny Wulandari, S.T.
- q. Ahmad Hariri, S.T.
- r. Jemmi Sahputra, S.H.
- s. Dheny Novian, S.T.
- t. Rosma Lily Syahfitri, S.E.
- u. Nopran, S.Kom.
- v. Julistiawan, S.E.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA